

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

MIGAS SETELAH OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA
CATATAN ATAS ISI SUBSTANSI UU CIPTA KERJA

NO	UU MIGAS	CATATAN POKOK KETENTUAN	RUU CIPTA KERJA MIGAS	UU CIPTA KERJA MIGAS 812*
1.	Ketentuan Pasal 1 diubah			
	<p>Pasal 1 angka 21 Pemerintah pusat,selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta dan para Menteri</p> <p>Pasal 1 angka 22 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan</p>	<p>Ketentuan tentang Definisi. Secara substansi tidak berubah, hanya penyesuaian dengan izi lain dalam UU Cipta Kerja</p>	<p>Pasal 1 angka 21 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>Pasal 1 angka 21 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pasal 1 angka 22 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur</p>

	<p>Eksekutif Daerah.</p> <p>Pasal 1 angka 23</p> <p>Badan Pelaksana adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.</p>	<p>Penyesuaian dengan Putusan MK</p>		<p>penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Pasal 1 angka 23</p> <p>Dihapus</p>
<p>2.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 diubah</p>			
	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur tentang Penguasaan negara atas Migas. • Secara substansi tidak berubah. • Menyesuaikan dengan Putusan MK. • Menjelaskan 	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh</p>

	<p>Kuasa Pertambangan.</p> <p>(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.</p>	<p>kegiatan usaha Migas terdiri hulu dan hilir.</p>	<p>ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah melalui kegiatan usaha Minyak dan gas bumi.</p> <p>(3) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.</p>	<p>Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.</p>
<p>3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A (Penambahan Pasal)</p>				
		<p>Pengaturan tentang BUMNK</p>	<p>Pasal 4A</p> <p>(1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.</p> <p>(2) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai Pemegang Kuasa</p>	<p>Tidak ada (tidak jadi diatur)</p>

			<p>Pertambangan.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi</p> <p>(4) Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Kerja sama antara Badan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Usaha Milik Negara Khusus dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama</p> <p>(7) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan 	
--	--	--	--	--

			<p>dalam negeri;</p> <p>h. berakhirnya kontrak;</p> <p>i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;</p> <p>j. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>k. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>l. pengalihan hak dan kewajiban;</p> <p>m. pelaporan yang diperlukan;</p> <p>n. rencana pengembangan lapangan;</p> <p>o. Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri</p> <p>p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan</p> <p>q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.</p>	
4.	Ketentuan Pasal 5 diubah			
	Pasal 5	Mengatur	Pasal 5	Pasal 5

<p>Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi; b. Eksploitasi. 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga 	<p>tentang perizinan berusaha.</p> <p>Menjelaskan rincian kegiatan usaha Migas</p> <p>Secara substansi tidak ada perubahan atau ketentuan baru yang signifikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; b. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. (3) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. eksplorasi; dan b. Eksploitasi (4) Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pengolahan; b. pengangkutan; 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Usaha Hulu; dan b. Kegiatan Usaha Hilir <p><i>==redundant dg Pasal 4 ayat (3)==</i></p> (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi; dan b. Eksploitasi. (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; dan d. Niaga.
--	--	---	--

			c. penyimpanan; dan d. niaga	
5.	Ketentuan Pasal 11 diubah			
	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana</p> <p>(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p> <p>(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan – ketentuan pokok yaitu:</p> <p>a. Penerimaan negara;</p> <p>b. Wilayah Kerja dan</p>	Mengatur tentang KKS	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Pusat selaku pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memberikan Perizinan Berusaha pada setiap Wilayah Kerja kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu yang operasinya dilakukan secara sendiri.</p>	Tidak berubah, tetap sesuai UU 22 Tahun 2001



<p>pengembaliannya;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Kewajiban pengeluaran dana;d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;f. Penyelesaian perselisihan;g. Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;h. Berakhirnya kontrak;i. Kewajiban pasca operasi pertambangan;j. Keselamatan dan kesehatan kerja;k. Pengelolaan lingkungan hidup;l. pengalihan hak dan kewajiban;m. pelaporan yang diperlukan;n. rencana pengembangan lapangan;o. pengutamakan pemanfaatan		<p>www.pushep.or.id</p>	
--	--	-------------------------	--

	<p>barang jasa dalam negeri;</p> <p>p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;</p> <p>q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.</p>			
6.	Ketentuan Pasal 12 diubah			
	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah</p> <p>(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada</p>	<p>WK untuk BUMNK</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan Badan Usaha Milik Negara Khusus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Tidak berubah, tetap sesuai UU 22 Tahun 2001</p>

	Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).			
7.	Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah			
	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.</p> <p>(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin Usaha Pengolahan; Izin Usaha Pengangkutan; Izin Usaha Penyimpanan; Izin Usaha Niaga <p>(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak</p>	<p>Mengatur tentang perizinan Hilir Migas.</p> <p>Secara substansi tidak banyak perbedaan.</p> <p>Ketentuan perizinan dalam Pasal ini masih sangat sumir, belum mengatur dengan jelas untuk semua jenis usaha dan komoditasnya.</p> <p>Perlu ada pengaturan tentang izin untuk setiap jenis usaha dan</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</p> <p>(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> usaha pengolahan; usaha pengangkutan; usaha penyimpanan; dan/atau usaha niaga. <p>(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengolahan; Pengangkutan; Penyimpanan; dan/atau Niaga. <p>(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana</p>

	<p>bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>komoditasnya. Termasuk pengaturan tentang perusahaan hilir gas bumi juga perlu diperkuat, pengaturan tata niaga gas bumi sama sekali tidak ada dalam RUU Cipta Kerja ini. Perbedaan hanya tentang terminologi dan penggunaan Perizinan Berusaha secara elektronik</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.</p> <p>(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.</p> <p>(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p>
		<p>Penambahan Pasal 23A tentang sanksi administratif pelanggaran</p>		<p>Pasal 23A</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana</p>

		kegiatan usaha hilir		<p>dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
8.	Ketentuan Pasal 25 diubah	www.pushep.or.id		
	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :</p> <p>a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;</p>	<p>Pengaturan tentang sanksi administratif tentang pelanggaran persyaratan perizinan berusaha.</p> <p>Secara umum sudah tepat.</p> <p>Sebagian</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:</p> <p>a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha;</p> <p>b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:</p> <p>a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/atau</p> <p>b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan</p>

	<p>b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;</p> <p>c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.</p>	<p>redundant dengan ketentuan Pasal 23A</p>	<p>Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>9.</p>	<p>Penambahan Pasal “ajaib” yang telah disahkan dalam versi 812, namun hilang lagi dalam versi 1187 yang diserahkan ke Setneg</p>			
		<p>Mengatur tentang tugas BPH Migas</p>	<p>Tidak ditemukan dalam usulan perubahan RUU.</p> <p>Dalam DIM juga tidak ada, termasuk juga tidak ada catatan dalam hasil pembahasan Panja</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa</p>

			<p style="text-align: center;">www.pushep.or.id</p>	<p>dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).</p> <p>(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar
--	--	--	---	--

				<p>Minyak nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p> <p>d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan</p> <p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p> <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>
10.	Ketentuan Pasal 50 diubah			
	(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas		Pasal 50 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup	Tidak berubah, tetap sesuai UU 22 Tahun 2001

	<p>dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi 		<p>tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana</p> <p>(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; 	
--	---	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> c. Minyak dan Gas Bumi; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan; e. menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha 		<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; 	
--	--	--	--

	<p>Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.</p> <p>(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam</p>		<p>j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;</p> <p>k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;</p> <p>l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;</p> <p>m. menghentikan proses penyidikan;</p> <p>n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan</p> <p>o. melakukan tindakan lain</p>	
--	---	--	--	--

	<p>ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>menurut hukum yang berlaku.</p> <p>(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>	
--	--	--	---	--

			tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	
11.	Ketentuan Pasal 52 diubah			
	Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	Penambahan frasa Perizinan Berusaha dalam ketentuan pidana	Tidak ada	Pasal 52 Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
12	Ketentuan Pasal 53 diubah			
	Pasal 53 Setiap orang yang melakukan : a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling	Ketentuan pidana tentang pelanggaran kegiatan usaha hilir Migas. Ketentuan awal	Pasal 53 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa denda paling tinggi	Pasal 53 Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,

	<p>lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);</p> <p>c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);</p> <p>d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi</p>	<p>dalam UU 22 Tahun 2001 memberikan ancaman pidana pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin. Namun dalam UU Cipta Kerja terdapat “prasasyarat” ketentuan ancaman pidana hanya untuk/jika mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan.</p> <p>Jadi jika tidak ada korban/kerusakan tidak ada ancaman</p>	<p>Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);</p> <p>(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
--	---	---	--	---

	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	pidana.		
13	Ketentuan Pasal 55 diubah			
	<p>Pasal 55</p> <p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>	<p>Pengaturan tentang Pidana Pengangkutan/Niaga BBM/BBG subsidi penambahan jenis BBG dan LPG</p>	<p>Pasal 55</p> <p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 55</p> <p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>
14	Di antara Pasal 64 dan 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A			
			<p>Pasal 64A</p> <p>(1)Sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus:</p> <p>a. kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan</p>	<p>Tidak berubah, tetap sesuai UU 22 Tahun 2001</p>

			<p>berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap;</p> <p>b. kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tetap berlaku; dan</p> <p>c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.</p>	
--	--	--	---	--

www.pushep.or.id

		<p>(2) Dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dari Kontrak Kerja Sama, beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus; danb. kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pihak lain beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus. <p>(3) Semua kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku</p>	
--	--	---	--


www.pushop.or.id

			<p>sampai dengan berakhirnya kontrak.</p> <p>(4) Hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian, atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sampai dengan terbentuknya BUMNK.</p>	
--	--	--	--	--

www.pushep.or.id

Catatan Umum atas UU Cipta Kerja Subsektor Migas

1. Isi UU Cipta Kerja Migas tidak banyak terdapat perubahan, dampaknya terhadap tata kelola Migas tidak signifikan.
2. Menurut Pemerintah, RUU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah perizinan usaha, namun isi materi RUU Cipta Kerja Subsektor Migas belum memuat materi yang mendukung kemudahan berusaha dan perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi.
3. Pengaturan subsektor Migas dalam RUU Cipta Kerja tidak selaras dengan tujuan RUU Cipta Kerja, bahkan pengaturan subsektor Migas dalam RUU Cipta Kerja tidak mendukung peningkatan investasi dan kemudahan perizinan, hal ini karena:

- 
- a. Perizinan merupakan turunan dan sangat terkait dengan sistem dan bentuk kelembagaan serta sistem perusahaan, oleh karena itu penting untuk mengatur lebih dahulu dengan jelas tentang sistem dan bentuk kelembagaan serta sistem perusahaan minyak dan gas bumi secara lebih komprehensif.
 - b. Pengaturan sektor minyak dan gas bumi dalam RUU Cipta Kerja belum menunjukkan perbaikan dan tata kelola yang baik tentang hulu maupun tata niaga hilir minyak dan gas bumi.
 - c. Pengaturan yang tidak memadai tentang hilir minyak atau tata niaga bahan bakar minyak (BBM) dan tidak ada pengaturan tentang tata niaga hilir gas bumi, serta keberadaan badan usaha gas bumi sebagai pengelola utama dan agregator niaga gas bumi.
4. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi banyak pasal/ketentuan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, selain itu banyak hal yang sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu tata kelola migas harus dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam satu Undang-Undang dan tidak cukup memadai jika hanya diatur secara parsial dalam RUU Cipta Kerja.
 5. Pengaturan subsektor Migas dalam RUU Cipta Kerja sebaiknya dijadikan satu diatur secara menyeluruh dengan UU Migas.

“Untuk energi dan pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”